

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan terdiri dari pengadaan jasa konsultansi, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya.

Pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi sering berpotensi timbulnya risiko-risiko yang dapat berdampak pada hasil pengadaan, potensi terjadinya risiko dapat terjadi pada pihak pengguna maupun pihak penyedia jasa konstruksi.

Terhadap potensi risiko-risiko yang akan terjadi perlu dilakukan analisis sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya risiko tersebut. Analisis risiko atau *risk analysis* dapat diartikan sebagai sebuah prosedur untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan, kemudian menganalisisnya dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Analisis risiko juga dipahami sebagai sebuah proses untuk menentukan pengamanan macam apa yang cocok atau layak untuk sebuah sistem atau lingkungan (ISO 1799, "An Introduction To Risk Analysis", 2012).

Tujuan dari analisis risiko dalam pengadaan jasa konstruksi ini adalah mengurangi risiko yang berpotensi mengakibatkan kerugian, sehingga dengan berkurangnya risiko diharapkan pengadaan jasa konstruksi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengadaan dan pelaksanaannya sesuai dengan yang waktu yang telah direncanakan.

Setelah dilakukan analisis terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi selama proses pengadaan jasa konstruksi, maka untuk mengurangi terjadinya kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko perlu dilakukan pengendalian intern

sehingga akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat diminimalisir. Dalam proses pengadaan jasa konstruksi pengendalian intern dapat dilakukan oleh pengguna dan penyedia jasa konstruksi.

Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, proses pengadaan barang/ jasa telah diproses oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2015 terdapat 589 paket pengadaan yang diproses oleh Pokja ULP, berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa yang diproses ULP terdiri dari 158 paket pengadaan jasa konsultasi, 196 paket pengadaan jasa konstruksi, 199 paket pengadaan barang dan 36 paket pengadaan jasa lainnya. Dari paket tersebut sampai akhir tahun 2015 terdapat 528 paket lelang selesai (89,64%), 5 paket lelang gagal (0,85%) dan 26 paket lelang batal (4,41%). (Data Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat, 2015)

Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 581 paket pengadaan yang diproses oleh Pokja ULP, berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa yang diproses ULP terdiri dari 199 paket pengadaan jasa konsultasi, 233 paket pengadaan jasa konstruksi, 121 paket pengadaan barang dan 55 pengadaan jasa lainnya. Dari paket tersebut sampai akhir tahun 2016 terdapat 560 paket lelang selesai (92,11%), 3 paket lelang gagal (0,49%) dan 18 paket lelang batal (2,96%). (Data Unit Layanan Pengadaan Propinsi Sumatera Barat, 2016)

Sedangkan pada tahap pelaksanaan kemungkinan terjadi risiko diantaranya risiko keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan risiko penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Tahun 2015 pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan tahun 2016 terdapat 6 (enam) paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan 1 paket pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak karena penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan tahun 2016 terdapat 15 (lima belas) paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan 1 paket pekerjaan

dilakukan pemutusan kontrak karena penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. (Data Dinas Prasjaltarkim dan Dinas PSDA, 2015/2016).

Sedangkan pada tahap pemeliharaan, risiko yang dapat terjadi adalah kerusakan selama masa pemeliharaan dan baru diketahui setelah masa pemeliharaan berakhir, hal ini terjadi karena pengguna (KPA/PPK dan PPTK) tidak melakukan pengecekan terhadap hasil pengadaan selama masa berlaku jaminan pemeliharaan, penyedia tidak bersedia memperbaiki pekerjaan karena kerusakan tidak termasuk dalam poin-poin kerusakan yang harus menjadi tanggungjawab penyedia dan lain-lain.

Berdasarkan risiko-risiko tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pengadaan jasa konstruksi dan pengendalian apa yang telah dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pada Pengadaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya risiko-risiko yang terjadi selama proses pengadaan jasa konstruksi di SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlu diketahui faktor-faktor utama penyebab terjadinya risiko dan apakah telah dilakukan manajemen risiko dan pengendalian intern terhadap pengadaan jasa konstruksi tersebut.
3. Apakah perlu dilakukan pengendalian tambahan terhadap risiko yang akan timbul.

## **I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **I.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk melakukan analisis manajemen risiko dalam pengadaan/pelaksanaan jasa konstruksi.

### **I.3.2 Tujuan penelitian ini adalah :**

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi.
2. Menganalisis dan melakukan penilaian (assessment) terhadap risiko yang akan timbul dalam proses pengadaan jasa konstruksi.
3. Memperoleh informasi tentang pengendalian intern yang telah dilakukan oleh pengguna.

### **I.4. Batasan Penelitian**

Pengadaan jasa konstruksi yang ditinjau dalam penelitian ini adalah pengadaan jasa konstruksi pada 2 (dua) SKPD Provinsi yaitu Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2015 s.d 2016 mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, tahap pengadaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pengadaan/tahap pemeliharaan.

### **I.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Agar risiko-risiko yang timbul dalam proses pengadaan jasa konstruksi dapat diminimalisir dan pihak manajemen dapat menentukan pengendalian intern apa yang paling tepat jika risiko-risiko tersebut terjadi dimasa yang akan datang.
2. Tersusunnya leflet tentang identifikasi risiko sebagai panduan bagi pihak manajemen dalam pengadaan jasa konstruksi.